



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1860, 2014

KEMENKEU. Anggaran. Detisit. Apen. Perkiraan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.05/2014

TENTANG

PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN
TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
3. Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Komite ALM adalah komite yang bertugas untuk membantu Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan kebijakan pengendalian risiko likuiditas (*shortage of cash*) dan risiko pendanaan (*shortage of financing*) yang timbul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kerangka ALM.
4. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
5. Pinjaman Siaga adalah pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assisstance in Indonesia* (PERISAI)), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility* dan/atau *Countercyclical Support Facility*).
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp241.494.273.662.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite ALM menghitung besaran perkiraan Defisit.
- (2) Besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro;
 - b. Proyeksi pendapatan negara;
 - c. Proyeksi belanja negara; dan
 - d. Proyeksi pembiayaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.
- (2) Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Dana SAL;
 - b. Penarikan Pinjaman Siaga; dan/atau
 - c. Penerbitan SBN.

Pasal 5

Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014 dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Besaran perkiraan tambahan Defisit;
 - b. Besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2014;
 - c. Besaran tambahan pembiayaan;

- d. Sumber tambahan pembiayaan; dan
 - e. Besaran tambahan pembiayaan dari masing-masing sumber sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah.
- (2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penarikan Pinjaman Siaga, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melakukan penarikan Pinjaman Siaga.
- (2) Mekanisme penarikan Pinjaman Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai penarikan Pinjaman Siaga.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penerbitan SBN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melakukan penerbitan SBN.
- (2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBN.

Pasal 10

Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217/PMK.05/2014
TENTANG
PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG
DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, telah ditetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan perhitungan Komite *Asset-Liability Management* terdapat perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sehingga perlu menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1), besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

PERTAMA : Tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp.....(2) sehingga besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan menjadi Rp..... (3).

KEDUA : Besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp.....(4)

KETIGA : Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumber dari (5):

1. Rekening Dana SAL sebesar Rp. ...(6)
2. Penarikan Pinjaman Siaga sebesar Rp. ...(7)
3. Penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp. ...(8)

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(9)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(.....) (10)

TATA CARA PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2014 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
(2)	Diisi dengan besaran perkiraan tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (dalam angka dan huruf).
(3)	Diisi dengan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (dalam angka dan huruf).
(4)	Diisi dengan besaran tambahan pembiayaan (dalam angka dan huruf).
(5)	Diisi sesuai sumber tambahan pembiayaan yang disetujui Menteri Keuangan.
(6)	Diisi dengan besaran penggunaan dana SAL (dalam angka dan huruf).
(7)	Diisi dengan besaran Penarikan Pinjaman Siaga (dalam angka dan huruf).
(8)	Diisi dengan besaran Penerbitan Surat Berharga Negara (dalam angka dan huruf).
(9)	Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
(10)	Diisi dengan nama Menteri Keuangan (tanpa gelar, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO